



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 81**  
**81**

**TAHUN : 1994**

**SERI: D NO.**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 137**  
**TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**SEKRETARIS**  
**BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH**  
**TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1992 Nomor 160/3498/PUOD perihal Pelaksanaan 5 Kebijakan Menteri Dalam Negeri mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I  
Bali tanggal 8 September 1992 Nomor  
531 Tahun  
1992 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan  
Keanggotaan Badan Pertimbangan  
Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

c. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat  
II Gianyar  
tanggal 7 Pebruari 1994 Nomor  
188.45/549/Pem/  
1994 dan tanggal 21 Maret 1994  
Nomor 188.45/  
1189/Pem. perihal Susunan  
Keanggotaan Badan  
Pertimbangan Daerah Kabupaten  
Daerah Ting  
kat II Gianyar;

d. bahwa dengan diangkatnya  
Saudara Putu  
Hermalini, SH. sebagai Sekretaris  
Dewan Perwa-  
kilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat  
II Gianyar sesuai Surat Keputusan  
kami tanggal  
8 Januari 1994 Nomor  
821.2/227/Kepeg maka  
dipandang perlu untuk  
memberhentikan dengan  
hormat Saudara I Made Maderi, SH.  
sebagai  
Sekretaris Badan Pertimbangan  
Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Gianyar dan  
mengangkat Saudara Putu Hermalini,

SH.sebagai  
Sekretaris Badan Pertimbangan  
Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

- e. bahwa untuk hal tersebut huruf d,  
perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran

Negara Republik  
Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR.

#### **Pasal 1**

Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara I Made Maderi, SH. sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

#### **Pasal 2**

Meresmikan Pengangkatan Saudara Putu Hermalini, SH. sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar terhitung mulai tanggal Pelantikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

### **Pasal 3**

Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Denpasar  
di Pada tanggal 20 April

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Pangdam IX/Udayana di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Dati. I Bali di Denpasar (3 expl).
5. Kapolda Nusra di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.

8. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 81 Tanggal : 15 Juni  
1994 Seri : D Nomor : 81

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

